



**P U T U S A N**

**Nomor : 7 / PID / 2012 / PT.BTN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

-----

Nama Lengkap : **ADAM HENRYK SILALAH I AIs. ADAM HENRYK FH DOLOKSARIBU AIs. ADAM DOLOK SARIBU AIs. ADAM BIN LANGIS SILALAH I, SE. ;**

Tempat Lahir : Medan ;

Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/09 September 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Kabayan Alter Kec. Kopo Kab. Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa telah ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 07 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari Rangkasbitung, sejak tanggal 08 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2011 ;

4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 17 Juli 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 08 Agustus 2011 s/d tanggal 06 September 2011 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 05 November 2011 ;

8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 November 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011 ;

9. Perpanjangan Penahanan II oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012 ;

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan memperhatikan :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 02 Agustus 2011, No. Reg. Perk. : PDM-115/RKB/08/2011, sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa ADAM HENRYK SILALAH I als ADAM HENRYK FH DOLOK, S.E, saudara TATANG (daftar pencarian orang), saudara EBAY (daftar pencarian orang), saudara Rusman (daftar pencarian orang), saudara UPIT (daftar pencarian orang) dan saudara RUSMAN (daftar pencarian orang) **secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri** pada tanggal 17 April 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 di Kampung Babakan Desa Curug Bitung Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Rangkasbitung, **Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sayok, SH bin Padil bersama dengan Tim mendapatkan arahan dari Pimpinan bahwa akan melakukan penggerebekan Industri Pembuatan Narkoba di daerah Maja Kabupaten lebak, dan pada tanggal 17 April 2011 sekira jam 07.00 Wib tim berangkat ke Lokasi dan dibuat dua Tim untuk melakukan penggerebekan, Tim 1 (satu) berangkat



menuju ke Kampung Babakan Desa Curugbitung Kabupaten Lebak dan Tim 2 (dua) berangkat ke Daerah Kopo Maja Kabupaten Serang, saksi Sayok, SH. bin Padil ada di Tim satu yang melakukan Penggerebekan di Daerah Curuk Bitung Kabupaten Lebak, sedangkan Tim 2 (dua) yang di Pimpin oleh AKP. Yuswadi, SH. AKP. Suparin, Brigadir Ahmad Firmansyah, saksi Brigadir Andi Sanjaya melakukan Penggerebekan di Rumah milik terdakwa Adam Henry Silalahi di Daerah Kampung Kabayan Alter Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, dan saat melakukan Penggerebekan terdakwa tidak diketemukan hanya didapati Istri dari terdakwa yang bernama Nurwaeti dan pembantunya ;

Bahwa Tim yang di Pimpin langsung oleh Direktur Narkoba Poda Banten melakukan Penggerebekan di Rumah Kontrakan saudara saksi H.Radiman yang di kontrakan ke terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak di temukan alat- alat percetakan dan bahan-bahan untuk pembuatan uang palsu adalah sebagai berikut :

-----  
-----

- 1 (satu) set Komputer terdiri dari Layar Monitor Merk LG Flatron 14 Inci beserta 1 (satu) CPU Merk Case ;
- 1 (satu) set Mesin Cetak Merk Mem Putra Kemenang dan 1 (satu) mesin gunting atau potong ;
- 1 (satu) mesin Printer all In One Scanner Merk Canon Pixma MX 328 ;
- 1 (satu) Mesin instant Mescuriy print/expose Film ; -----
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk contoh mencetak uang palsu ;  
-----
- 877 (delapa ratus tujuh puluh tujuh) lembar hasil cetakan uang yang menyerupai pecahan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar Soekarno Hatta, gambar gedung MPR yang belum dipotong dan belum ada Nominal rupiah serta belum ada nomor serinya dengan isi perlembar isi 6 (enam) buah cetakan uang ;

- 25 (dua puluh lima) lembar klise/Film gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- 28 (dua puluh delapan) rim plano kertas yang akan dicetak jadi uang palsu yang mana sebagian sudah ada gambar terawang dan garis air dan Mohamad Hatta ;

- 3 (tiga) buah lampu ultraviolet, 4 (empat) buah meja kecil dari kayu, 3 (tiga) gulungan kabel ;

- 8 (delapan) buah Powder tinta berwarna merah 3 (tiga), 2 (dua) hijau, 1 (satu) kuning, 1 (satu) ungu ;

- 4 (empat) buah bubuk kertas ;

- 7 (tujuh) buah jeligen bekas tiner ;

- 8 (delapan) kaleng tinta EFI/glouse EFI isi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) kaleng tinta TT 15 (lima belas) isi dan 13 (tiga belas) kosong ;  
-----  
-----
- 1 (satu) tinta kaleng emas ;  
-----  
-----
- 6 (enam) botol Resin isi ;  
-----  
-----
- 2 (dua) jeligen bensin isi ;  
-----  
-----
- 28 (dua puluh delapan) plat yang sudah ada cetakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;  
-----  
--
- 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) lembar plat kosong ;  
-----  
-----
- 3 (tiga) jeligen claner merk Baumman ;  
-----  
-----
- 1 (satu) dus cairan NH3 isi 10 (sepuluh) jeligen kecil ;  
-----  
-----
- 3 (tiga) papan Screen ;  
-----  
-----
- 2 (dua) pcs plat cetakan gambar DR. Hatta ;  
-----  
-----
- 5 (lima) lembar uang hasil cetakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum ada nominalnya ;  
-----  
-----

Bahwa pembuatan pencetakan uang rupiah akan di biayai oleh saudara Unggul Dirgantara (DPO) dan saudara Adi batam (DPO) dan pada saat itu saudara Adi Batam (DPO)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengatakan "iya", siap membiayai pencetakan uang rupiah tersebut, dan terdakwa menjelaskan rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk mengerjakan pencetakan uang rupiah yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian mesin Opset cetak, saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO) dan saudara Adi Batam (DPO) menyetujui untuk menyediakan biaya yang di minta. Lalu saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO), saudara Adi Batam (DPO), saudara Fauzan als Aseng (DPO), saudara Hendri Gunawan als Iwan (DPO), terdakwa dan saksi Makcik Tanjung (berkas perkara terpisah) pulang ke Balaraja dalam satu mobil, didalam mobil membicarakan biaya untuk upah karyawan maupun Komisi untuk saksi Makcik Tanjung Bin Kak, saudara Fauzan als Aseng (DPO), saudara Hendri Gunawan als Iwan (DPO) dan terdakwa disepakati uang untuk upah karyawan dan uang komisi sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) persatu orang, lalu terdakwa sampaikan dan ajukan kepada saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO) melalui Handphone (telepon genggam), permintaan upah dan uang komisi di setuju oleh saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO). Pada tanggal 25 Maret 2011 di wilayah Pasar Minngu Jakarta Selatan yang di hadiri oleh saksi Makcik Tanjung bin Kak Udik (berkas perkara terpisah, terdakwa, saudara Hendri Gunawan als Iwan (DPO), saudara Fauzan als Aseng (DPO) dan saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO) beserta Istrinya, yang maksud pertemuan tersebut untuk meminta uang upah dan uang komisi, namun uang tersebut tidak diberikan, tetapi akan di berikan apabila pekerjaan mencetak uang rupiah sudah dimulai ;

-----  
-----

Bahwa terdakwa dalam membuat uang palsu di bantu oleh saudara Tatang berperan mengoprasikan mesin dan membuat Film, saudara Ebay (daftar pencarian orang) bertugas membantu untuk membuat Plat, saudara Upit (daftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) bertugas subagai Kondektur pembantu diantaranya membersihkan mesin, plat dan yang lainnya, dan saudara Rusman berperan sebagai Office Boy ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 244 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ADAM HENRYK SILALAH I als ADAM HENRYK FH DOLOK, saudara TATANG (daptar pencarian orang),saudara EBAY (daptar pencarian orang),saudara Rusman (daptar pencarian orang), saudara UPIT (daptar pencarian orang) dan saudara RUSMAN (daptar pencarian orang) **secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri** pada tanggal 17 April 2011 sekira jam.17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 di Kampung Babakan Desa Curug Bitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Rangkasbitung, **Barang siapa**

**meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sayok,SH bin Padil bersama dengan Tim mendapatkan arahan dari Pimpinan bahwa akan melakukan penggerebekan Industri Pembuatan Narkoba di daerah Maja Kabupaten lebak,dan pada tanggal 17 April 2011 sekira jam.07.00 Wib tim berangkat ke Lokasi dan dibuat dua Tim untuk melakukan penggerebekan, Tim 1 (satu) berangkat menuju ke Kampung Babakan Desa Curugbitung Kabupaten Lebak dan Tim 2 (dua) berangkat ke Daerah Kopo Maja Kabupaten Serang, saksi Sayok, SH. bin Padil ada di Tim satu yang melakukan Penggerebekan di Daerah Curuk Bitung Kabupaten Lebak, sedangkan Tim 2 (dua) yang di Pimpin oleh AKP. Yuswadi, SH, AKP. Suparin, Brigadir Ahmad Firmansyah, saksi Brigadir Andi Sanjaya melakukan Penggerebekan di Rumah milik terdakwa Adam Henry Silalahi di Daerah Kampung Kabayan Alter Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, dan saat melakukan Penggerebekan terdakwa tidak diketemukan hanya didapati Istri dari terdakwa yang bernama Nurwaeti dan pembantunya ;

Bahwa Tim yang di Pimpin langsung oleh Direktur Narkoba Poda Banten melakukan Penggerebekan di Rumah Kontrakan saudara saksi H.Radiman yang di kontrakan ke terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak di temukan alat- alat percetakan dan bahan-bahan untuk pembuatan uang palsu adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) set Komputer terdiri dari Layar Monitor Merk LG Flatron 14 Inci beserta 1 (satu) CPU Merk Case ;
- 1 (satu) set Mesin Cetak Merk Mem Putra Kemenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) mesin gunting atau potong ;

- 1 (satu) mesin Printer all In One Scanner Merk Canon Pixma MX 328 ;
- 1 (satu) Mesin instant Mescuriy print/expose Film ; -----
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk contoh mencetak uang palsu ; -----
- 877 (delapa ratus tujuh puluh tujuh) lembar hasil cetakan uang yang menyerupai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar

Soekarno Hatta, gambar gedung MPR yang belum dipotong dan belum ada Nominal rupiah serta belum ada nomor serinya dengan isi perlembar isi 6 (enam) buah cetakan uang ; -----

- 25 (dua puluh lima) lembar klise/Film gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 28 (dua puluh delapan) rim plano kertas yang akan dicetak jadi uang palsu yang mana sebagian sudah ada gambar terawang dan garis air dan Mohamad Hatta ; -----
- 3 (tiga) buah lampu ultraviolet, 4 (empat) buah meja kecil dari kayu, 3 (tiga) gulungan kabel ; -----
- 8 (delapan buah Poudet tinta berwarna merah 3 (tiga), 2 (dua) hijau, 1 (satu) kuning, 1 (satu) ungu ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah bubur kertas ;  
-----  
-----
- 7 (tujuh) buah jeligen bekas tiner ;  
-----  
-----
- 8 (delapan) kaleng tinta EFI/glouse EFI isi ;  
-----  
-----
- 28 (dua puluh delapan) kaleng tinta TT 15 (lima belas) isi dan 13 (tiga belas) kosong ;  
-----  
-----
- 1 (satu) tinta kaleng emas ;  
-----  
-----
- 6 (enam) botol Resin isi ;  
-----  
-----
- 2 (dua) jeligen bensin isi ;  
-----  
-----
- 28 (dua puluh delapan) plat yang sudah ada cetakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;  
-----  
-----
- 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) lembar plat kosong ;  
-----  
-----
- 3 (tiga) jeligen claner merk Baumman ;  
-----  
-----
- 1 (satu) dus cairan NH3 isi 10 (sepuluh) jeligen kecil ;  
-----  
-----
- 3 (tiga) papan Screen ;  
-----  
-----
- 2 (dua) pcs plat cetakan gambar DR. Hatta ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 5 (lima) lembar uang hasil cetakan Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah) yang belum ada nominalnya ;
- 
- 

Bahwa pembuatan pencetakan uang rupiah akan di biayai oleh saudara Unggul Dirgantara (DPO) dan saudara Adi batam (DPO) dan pada saat itu saudara Adi Batam (DPO) Mengatakan "iya",siap membiayai pencetakan uang rupiah tersebut,dan terdakwa menjelaskan rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk mengerjakan pencetakan uang rupiah

yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembelian mesin Opset cetak, saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO) dan saudara Adi Batam (DPO) menyetujui untuk menyediakan biaya yang di minta.Lalu saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO), saudara Adi Batam (DPO),saudar Fauzan als Aseng (DPO),saudara Hendri Gunawan als Iwan (DPO), terdakwa dan saksi Makcik Tanjung (berkas perkara terpisah) pulang ke Balaraja dalam satu mobil, didalam mobil membicarakan biaya untuk upah karyawan maupun Komisi untuk saksi Makcik Tanjung Bin Kak, saudara Fauzan als Aseng (DPO), saudara Hendri Gunawan als Iwan (DPO) dan terdakwa disepakati uang untuk upah karyawan dan uang komisi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) persatu orang,lalu terdakwa sampaikan dan ajukan kepada saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO) melalui Handphone (telepon genggam), permintaan upah dan uang komisi di setujui oleh saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO). Pada tanggal 25 Maret 2011 di wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan yang di hadiri oleh saksi Makcik Tanjung bin Kak Udik (berkas perkara terpisah,terdakwa,saudara Hendri Gunawan als Iwan (DPO),s audara Fauzan als Aseng (DPO) dan saudara Unggul Dirgantara als Unggul (DPO) beserta Istrinya,yang maksud pertemuan tersebut untuk meminta uang upah dan uang komisi, namun uang tersebut tidak diberikan, tetapi akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berikan apabila pekerjaan mencetak uang rupiah sudah  
dimulai ;

-----  
-----

Bahwa terdakwa dalam membuat uang palsu di bantu  
oleh saudara Tatang berperan mengoperasikan mesin dan  
membuat Film,saudara Ebay (daptar pencarian orang)  
bertugas membantu untuk membuat Plat,saudara Upit (daptar  
pencarian orang) bertugas subagai Kondaktur pembantu  
diantaranya membersihkan mesin, plat dan yang lainnya, dan  
saudara Rusman berperan sebagai Office Boy ;

-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai  
Pasal 244 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53 KUHP ;

-----

**III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 30  
November 2011, No.Reg.Perkara : PDM-  
115/RNKAS/08/2011, yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADAM HENRYK SILALAH I als ADAM  
HENRYK FH DOLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als  
ADAM BIN LANGIS SILALAH I, S.E. secara sah dan  
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
"meniru atau memalsukan uang atau uang

kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank,  
dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh  
mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai  
asli dan tidak palsu secara bersama-sama"  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
244 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dalam dakwaan  
pertama) ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa  
ADAM HENRYK SILALAH I als ADAM HENRYK FH DOLOK SARIBU  
als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM BIN LANGIS SILALAH I,  
SE. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun  
Dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan memerintahkan terdakwa tetap  
ditahan ;

-----  
-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

1. 1 (satu) set Komputer terdiri dari Layar Monitor Merk LG Flatron 14 Inci beserta 1 (satu) CPU Merk Case.
2. 1 (satu) set Mesin Cetak Merk Mem Putra Kemenang dan 1 (satu) mesin gunting atau potong.
3. 1 (satu) mesin Printer all in One Scanner Merk Canon Pixma MX 328.
4. 1 (satu) mesin instant Mescuriy print/expose Film.
5. Kertas aluminium Foil.
6. 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) lembar hasil cetakan uang yang menyerupai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar Soekarno Hatta gambar gedung MPR yang belum dipotong dan belum ada nominal rupiah serta belum ada nomor serinyadengan isi perlembar isi 6 (enam) buah cetakan uang.
7. 25 (dua puluh lima) lembar klise/film gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. 28 (dua puluh delapan) rim plano kertas yang akan dicetak jadi uang palsu yang mana sebagian sudah ada gambar terawang dan garis air dan Mohamad Hatta.
9. 3 (tiga) buah lampu ultraviolet, 4 (empat) buah meja kecil dari kayu, 3 (tiga) gulungan kabel ;
10. 8 (delapan) buah Poudet tinta berwarna merah, 3 (tiga) 2(dua) hijau, 1 (satu) kuning, 1 (satu) ungu.
11. 4 (empat) buah bubur kertas.
12. 7 (tujuh) buah jerigen bekas tiner.
13. 8 (delapan) kaleng tinta EFI/glouse EFI isi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.28 (dua puluh delapan) kaleng tinta TT 15 (lima belas) isi dan 13 (tiga belas) kosong.

15.1 (satu) tinta kaleng emas.

16.6 (enam) botol resin isi.

17.2 (dua) jeligen bensin isi

18.28 (dua puluh delapan) plat yang sudah ada cetakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

19.1 (satu) bungkus warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) lembar plat kosong.

20.3 (tiga) jeligen claner merk Bauman

21.1 (satu) dus cairan NH3 isi 10 (sepuluh) jeligen kecil.

22.2 (tiga) papan Screen

23.2 (dua) pcs plat cetakan gambar DR. Hatta

24.5 (lima) lembar uang hasil cetakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum ada nominalnya

**Barang bukti tersebut dari no. 1 s/d 24 dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk contoh mencetak uang palsu, dirampas untuk negara
- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 130 lembar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ADAM HENRYK SILALAHI als ADAM HENRYK FH DOLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM BIN LANGIS SILALAHI SE.
- 1 (satu) unit mobil Sirion dengan Nopol B-1299- Wfk beserta STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Abdu Roby Filsafah ;

4. Menetapkan agar Terdakwa ADAM HENRYK SILALAHI als ADAM HENRYK FH DOLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM BIN LANGIS SILALAHI dibebani membayar biaya



perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri**  
**Rangkasbitung** tanggal 19 Desember  
2011 Nomor : 95/Pid. B/2011/PN.RKB, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM HENRYK SILALAH** als **ADAM HENRYK FH DLOK SARIBU** als **ADAM DOLOK SARIBU** als **ADAM BIN LANGIS SILALAH**, SE. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERCOBAAN MEMALSUKAN UANG KERTAS SECARA BERSAMA-SAMA**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set computer terdiri dari layar Monitor merk LG flatiron 14 inci beserta 1 (satu) CPU Merk Case ;
  - 1 (satu) set mesin cetak merk Mem Putra Kemenang dan 1 (satu) mesin gunting atau potong ;
  - 1 (satu) mesin printer all in one Scanner Merk Canon Pixma MX 328 ;
  - 1 (satu) mesin instant Mescury print/expose Film ;
  - Kertas aluminium foil ;
  - 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) lembar hasil cetakan uang yang menyerupai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar Soekarno Hatta gambar gedung MPR yang belum dipotong dan belum ada nominal rupiah serta belum ada nomor serinya dengan isi perlembar isi 6 (enam) buah cetakan uang ;
- 25 (dua puluh lima) lembar klise/gambar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - 28 (dua puluh delapan) rim plano kertas yang akan dicetak jadi uang palsu yang mana sebagian sudah ada gambar terawang dan garis air dan Mohammad Hatta ;
  - 3 (tiga) buah lampu ultraviolet, 4 (empat) buah meja kecil dari kayu, 3 (tiga) gulungan kabel ;
  - 8 (delapan) buah pauder tinta berwarna merah 3 (tiga), 2 (dua) hijau, 1 (satu) ungu ;
  - 4 (empat) buah bubur kertas ;
  - 7 (tujuh) buah jeligen bekas tiner ;
  - 8 (delapan) kaleng tinta EFI/glause EFI isi ;
  - 28 (dua puluh delapan) kaleng tinta TT 15 (lima belas) isi dan 13 (tiga belas) kosong ;
  - 1 (satu) tinta kaleng emas ;
  - 6 (enam) botol resin isi ;
  - 2 (dua) jeligen bensin isi ;
  - 28 (dua puluh delapan) plat yang sudah ada cetakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) lembar plat kosong ;
  - 3 (tiga) jeligen claner merk Bauman ;
  - 1 (satu) dus cairan NH3 isi 10 (sepuluh) jeligen kecil ;
  - 3 (tiga) papan screen ;
  - 2 (dua) pcs plat cetakan gambar DR.Hatta ;
  - 5 (lima) lembar uang hasil cetakan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada nominalnya ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk contoh mencetak uang palsu **dirampas untuk Negara ;**
- Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- sebanyak 130 lembar **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ADAM HENRYK SILALAH I als ADAM HENRYK FH DLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM BIN LANGIS SILALAH I, SE ;**
- 1 (satu) unit mobil Sirion dengan Nopol B 1299 WFK beserta STNKnya **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ABDU ROBY FILSAFAH ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**V. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2011, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 95 / Pid. B / 2011 / PN.RKB, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 11 Januari 2012 secara patut dan seksama ;

**VI. Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 27 Desember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2012 secara patut dan seksama ;

**VII. Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 06 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 11 Januari 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2012 secara patut dan seksama ;

**VIII. Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 24 Januari 2012 ;

**Menimbang,** bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan ;
- Bahwa alasan yang kami jadikan pertimbangan terhadap lamanya tuntutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian karena sangatlah tidak adil dan tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, dan putusan yang dibuat kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum sehingga akan menjadikan disparatis perkara dengan perkara yang sama, dan tidak menjadikan efek jera bagi terdakwa ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

-----

1. Menyatakan terdakwa **ADAM HENRYK SILALAHI als ADAM HENRYK FH DOLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM bin LANGIS SILALAHI, SE.** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu secara bersama-sama”\_ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP (dalam dakwaan pertama) ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **ADAM HENRYK SILALAHI als ADAM HENRYK FH DOLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM bin LANGIS SILALAHI, SE.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  1. 1 (satu) set Komputer terdiri dari Layar Monitor Merk LG Flatron 14 Inci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) CPU Merk Case ;

2. 1 (satu) set Mesin Cetak Merk Mem Putra  
Kemenang dan 1 (satu) mesin gunting  
atau potong ;

3. 1 (satu) mesin Printer all In One  
Scanner Merk Canon Pixma MX  
328 ;

4. 1 (satu) Mesin instant Mescuriy  
print/expose Film ;

5. Kertas aluminium Foil ;

6. 877 (delapa ratus tujuh puluh tujuh)  
lembar hasil cetakan uang yang  
menyerupai pecahan Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah) dengan gambar  
Soekarno Hatta, gambar gedung MPR yang  
belum dipotong dan belum ada Nominal  
rupiah serta belum ada nomor serinya  
dengan isi perlembar isi 6 (enam) buah  
cetakan uang ;

7. 25 (dua puluh lima) lembar klise/Film  
gambar uang pecahan  
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

8. 28 (dua puluh delapan) rim plano kertas  
yang akan dicetak jadsu uang palsu yang  
mana sebagian sudah ada gambar terawang  
dan garis air dan Mohamad Hatta ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) buah lampu ultraviolet, 4  
(empat) buah meja kecil dari kayu, 3  
(tiga) gulungan kabel ;

10. 8 (delapan buah Pouder tinta berwarna  
merah 3 (tiga), 2 (dua) hijau, 1 (satu)  
kuning, 1 (satu) ungu ;

11. 4 (empat buah bubur kertas ;

12. 7 (tujuh) buah jeligen bekas tiner ;

13. 8 (delapan) kaleng tinta EFI/glouse  
EFI isi ;

14. 28 (dua puluh delapan) kaleng tinta TT  
15 (lima belas) isi dan 13 (tiga belas)  
kosong ;

15. 1 (satu) tinta kaleng emas ;

16. 6 (enam) botol Resin isi ;

17. 2 (dua) jeligen bensin isi ;

18. 28 (dua puluh delapan) plat yang sudah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ada cetakan uang pecahan Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah) ;

19.1 (satu) bungkus warna hitam yang  
berisi 20 (dua puluh) lembar plat  
kosong ;

20.3 (tiga) jeligen claner merk Baumman ;

21.1 (satu) dus cairan NH3 isi 10  
(sepuluh) jeligen kecil ;

22.3 (tiga) papan Screen ;

23.2 (dua) pcs plat cetakan gambar DR.  
Hatta ;

24.5 (lima) lembar uang hasil cetakan Rp.  
100.000,- (seratus ribu rupiah) yang  
belum ada nominalnya ;

**Barang bukti tersebut dari no. 1 s/d 24 dirampas untuk  
dimusnahkan** ;

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan  
Rp. 100.000,- (seratus ribu  
rupiah) yang digunakan untuk  
contoh mencetak uang palsu,  
**dirampas untuk Negara** ;



- 
- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 130 lembar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ADAM HENRYK SILALAH als ADAM HENRYK FH DOLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM bin LANGIS SILALAH, SE. ;
- 

- 1 (satu) unit mobil Sirion dengan Nopol B-1299-Wfk beserta STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Abdu Roby Filsafah ;
- 

4. Menetapkan agar terdakwa ADAM HENRYK SILALAH als ADAM HENRYK FH DOLOK SARIBU als ADAM DOLOK SARIBU als ADAM bin LANGIS SILALAH, SE. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 
- 

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 06 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meresahkan masyarakat dan merugikan pemerintah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh mengedarkan uang seperti yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan ;

- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang dibutuhkan untuk membimbing anak-anak dan istri, baik pendidikan maupun nafkah ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Terdakwa memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

-----  
-----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.RKB tanggal 19 Desember 2011 ;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, tanggal 19 Desember 2011, No. 95/Pid.B/2011/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa maupun penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah tepat dan benar dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa belum

selesai, sehingga dikenakan Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan memperbaiki kalimat pada awal putusan yang tertulis "putusan sela" sedangkan yang tepat kata sela di hilangkan karena sudah merupakan putusan akhir. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 95 / Pid.B / 2011 / PN.RKB yang diminta banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalam persidangan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP dalam pasal 242 KUHP maka terhadap tahanan tetap akan diperhitungkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----  
-----

**Mengingat** dalam Pasal 244 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 53 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP  
dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

-----  
-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung  
tanggal 19 Desember 2011,  
Nomor : 95/Pid. B/2011/PN.RKB, yang dimintakan  
banding tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam  
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten  
pada hari **R A B U** tanggal **08 FEBRUARI 2012**, oleh kami :  
**NDJILEI KABAN SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.** dan  
**TJAHJONO, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 Januari 2012 Nomor :  
7 / Pen.Pid / 2012 / PT.BTN. untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim  
Anggota tersebut dan **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

NDJILEI KABAN,

TTD,

SH.

1. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

TTD,

2. TJAHJONO, SH. M. Hum.

PANITERA PENGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)